MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 /KMK.01/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 974/KMK.01/2016 TENTANG IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, telah ditetapkan 87 (delapan puluh tujuh) inisiatif strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan;

b. bahwa dalam rangka memperkuat inisiatif strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan penambahan 20 (dua puluh) inisiatif strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.01/2017;

c. bahwa dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan inisiatif strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dengan perkembangan administrasi publik dan perkembangan tugas Kementerian Keuangan, perlu melakukan perubahan terhadap Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;

6

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.01/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 974/KMK.01/2016 TENTANG IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.01/2017 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 /KMK.01/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 974/KMK.01/2016 TENTANG IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2017 – 2019

A. Penjelasan Umum

1. Fokus implementasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dalam rangka mencapai *strategic outcomes* Kementerian Keuangan diprioritaskan pada penguatan budaya, perbaikan proses bisnis, dan sistem yang ditindaklanjuti dengan penguatan Sumber Daya Manusia dan/atau perubahan struktur organisasi.
2. Perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, merupakan fokus akhir yang akan dilakukan apabila pelaksanaan IS RBTK berimplikasi terhadap struktur organisasi.
3. Mengingat perubahan struktur organisasi merupakan hal yang sangat sensitif, strategis, dan membutuhkan usaha yang sangat besar dalam implementasinya, maka proses Transformasi Organisasi perlu dipersiapkan dan dikaji secara mendalam, hati-hati, dan komprehensif, serta perlu dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan nasional di bidang kelembagaan yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019

1. Kebijakan Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019 pada prinsipnya ditujukan untuk mewujudkan organisasi yang "*fit-for-purpose*" sehingga mampu mendukung terwujudnya Kementerian Keuangan yang efektif dan efisien.
2. Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019 terbagi dalam 4 (empat) tema yang meliputi Tema Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Tema Penerimaan terdiri atas:
      1) Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak disepakati tetap seperti saat ini dan dilakukan penguatan melalui program reformasi perpajakan serta menyesuaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait.
      2) Rencana integrasi fungsi Cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dan fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan fungsi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) belum menjadi prioritas.
      3) Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan dilakukan penguatan dengan berdasarkan pada *international best practice* institusi kepabeanan dan cukai.
      4) Penguatan peran Badan Kebijakan Fiskal sebagai *Tax Policy Office* dilakukan seiring dengan memfokuskan Direktorat Jenderal Pajak sebagai *Tax Administration Unit* dengan sinergi yang kuat, melalui:
         a) pemisahan fungsi kebijakan perpajakan dan kebijakan non perpajakan; dan

b) penggunaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada BKF.

5) Penyusunan kajian pembentukan Kantor Pelayanan Pajak yang secara khusus menangani pengawasan atas kepatuhan wajib pajak *e-commerce.*

b. Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Tema Penganggaran terdiri atas:

1) Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tetap sebagai unit Eselon I mandiri agar pelaksanaan tugas di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan dapat lebih optimal.

2) Dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan, penataan organisasi unit Eselon II ke bawah pada Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat dilakukan dan dikaji lebih lanjut setelah disusun *Enterprise Architectures* level Kementerian Keuangan.

c. Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Tema Perbendaharaan terdiri atas:

1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tetap sebagai unit Eselon I mandiri agar pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, serta pengelolaan kekayaan negara dapat lebih optimal, namun sinergis dalam pelayanan bersama (*co-location*).

2) Dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi pelaksanaan tugas, penataan organisasi unit Eselon II ke bawah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilakukan dan dikaji lebih lanjut setelah disusun *Enterprise Architectures* level Kementerian Keuangan.

3) Implementasi layanan bersama pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan dilakukan melalui:

a) penataan dan penambahan lokasi layanan;

b) perluasan jenis layanan yang melibatkan unit Eselon I selain Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan

c) integrasi teknologi informasi melalui pengembangan portal layanan bersama.

4) Tata Kelola *Special Mission* yang terkait dengan 4 (empat) fungsi yaitu *policy oversight, regulator, supervisor,* dan *vehicle* agar dibahas lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Sekretariat Jenderal.

5) Penyusunan kajian pembentukan Komite *Oversight Special Mission Vehicles* sebagai sarana bagi Menteri Keuangan dalam melakukan pengelolaan *Special Mission Vehicles,* yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh suatu sekretariat komite yang dipimpin oleh salah satu Staf Ahli Menteri Keuangan.

6) Penyusunan kajian kejelasan/pembagian fungsi kebijakan risiko keuangan negara antara Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dikaitkan dengan penguatan BKF sebagai perumus kebijakan risiko fiskal (antara lain penetapan arah, tarif, dan sektor yang dapat dijamin).

d. Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Tema Sentral terdiri atas:

1) Penataan organisasi (redesain) Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal sebagai 4 (empat) unit fungsi sentral yang mendukung tugas Menteri Keuangan.

2) Program penataan organisasi level unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal tetap dilanjutkan, melalui:

a) penggabungan fungsi pengelolaan barang milik negara pada Biro Perlengkapan dan fungsi pengadaan pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dilakukan pada tahun 2017;

b) penataan ulang tugas dan fungsi pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Biro Sumber Daya Manusia untuk memperkuat fungsi perumusan kebijakan dan layanan yang dilakukan pada tahun 2018.

3) Penyusunan kajian mengenai peran, tugas, fungsi, dan jumlah Staf Ahli yang dibutuhkan Menteri Keuangan.

4) Pembangunan *The Enterprise Architecture for Ministry of Finance* (TEAM Finance) yang terdiri dari 4 (empat) aspek utama yang meliputi proses bisnis, data/informasi, aplikasi, dan teknologi informasi.

5) Penyusunan kajian pembentukan unit/tim khusus di bawah *Chief Information Officer* yang bertugas menyiapkan transformasi digital Kementerian Keuangan dan sebagai *think tank* terkait *next generation issues.*

6) Penghapusan Tenaga Pengkaji pada seluruh unit Eselon I paling lambat dilakukan pada tahun 2018.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001